



**P U T U S A N**

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

**Xxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun III, Desa Lolak Tombolango, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Penggugat;

-----  
melawan

**Xxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun III, Desa Lolak Tombolango, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dibawah register nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Ktg Tanggal 17 Oktober 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1.-----

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/25/VII/2009 tertanggal 30 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan kemudian pindah di kintalnya tante 3 Tahun setelah itu pindah di rumah sendiri 3 Tahun sampai dengan terjadinya perpisahan;

3.-----

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama;

a.-----

Wahyuni Sara Mamonto, Perempuan, 7 Tahun;

b.-----

Wahyu Hasari Mamonto, Perempuan, 4 Tahun;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada Bulan Agustus Tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan karena anak yang sakit dan belum sembuh, maka terjadilah pertengkaran, dimana Penggugat saat itu juga turun dari rumah karena di usir oleh Tergugat dengan diaserta kata-kata seperti di kutip ini “ Turun jo ngana dari ini, ngana perempuan bikin sowe, setan, binatang, Perempuan lonte” dan

Hal. 2 dari 14 Put. No. 688/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang ini antara Penggugat dan Terguga sudah berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

5.-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :-----

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

3.-----

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 688/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Ktg. masing-masing tanggal 23 Oktober 2017 dan 1 November 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/25/VII/2009 tertanggal 30 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, bermaterai cukup dan telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B.-----Saksi:

1.-----

xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Limas, bertempat tinggal di Dusun III Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009  
dirumah saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah tempat tinggalnya 3 tahun terakhir mereka tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik namun sejak bulan Agustus tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat sendiri yang menceritakan keadaan rumah tangganya sampai Penggugat di usir oleh Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah persoalan anak sakit dan setiap kali ada persoalan dalam rumah tangga, Tergugat dan orang tua Tergugat selalu menyalahkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 688/Pdt.G/2017/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----  
xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pande Bulan RT 24 Kelurahan Ggagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu dan di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- 
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah tempat tantenya 3 tahun terakhir mereka tinggal di rumah sendiri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat persoalan anak sakit;
  - Bahwa saksi melihat langsung Tergugat dan orang tua Tergugat mengusir Penggugat untuk meninggalkan tempat tinggal bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lamanya;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 688/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi;-----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya dikabulkan;-----

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 117/25/VII/2009 tertanggal 30 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2009, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan

Hal. 7 dari 14 Put. No. 688/Pdt.G/2017/PA.Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan anak yang sakit dan belum sembuh, maka terjadilah pertengkaran, dimana Penggugat saat itu juga turun dari rumah karena di usir oleh Tergugat dengan diaserta **kata-kata seperti di kutip ini “ Turun jo ngana dari ini, ngana perempuan bikin sowe, setan, binatang, perempuan lonte”** dan hingga sekarang ini antara Penggugat dan Terguga sudah berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat diperoleh keterangan bahwa saksi pertama tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat, sedangkan saksi kedua pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan persolan anak, bahwa saksi kedua melihat langsung Tergugat dan orang tuanya mengusir Penggugat, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis menilai bahwa hanya keterangan saksi kedua yang memenuhi syarat materiil saksi sedangkan keterangan saksi pertama tidak memenuhi syarat materiil saksi karena keterangan yang diberikan diperoleh berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*), maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;-----

Hal. 8 dari 14 Put. No. 688/Pdt.G/2017/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak terbukti namun kedua orang saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lamanya, maka dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lamanya hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Lolak;

2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkarnya, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena berdasarkan fakta di atas pula ternyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lamanya, dimana selama pisah tempat tinggal tidak ada usaha dari Tergugat untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukan bahwa Tergugat telah beriktikad tidak baik dan secara sadar serta sengaja telah menghancurkan eksistensi rumah tangganya hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjebak dalam percekcoakan berat meskipun secara empirik tanpa diwarnai peristiwa

Hal. 9 dari 14 Put. No. 688/Pdt.G/2017/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran fisik melainkan lebih dititik beratkan pada tekanan batin yang dialami Penggugat sehingga tentunya telah menimbulkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternatif, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum (*rechts gevoig*) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide yurisprudensi Nomor 229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan, maka dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

*Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih*

Hal. 10 dari 14 Put. No. 688/Pdt.G/2017/PA.Ktg



*dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :-----

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: "Bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);

-----

Hal. 11 dari 14 Put. No. 688/Pdt.G/2017/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.bg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Hal. 12 dari 14 Put. No. 688/Pdt.G/2017/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1.-----  
Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap                      dipersidangan,                      tidak                      hadir;

2.-----  
Mengabulkan                      gugatan                      Penggugat                      dengan                      verstek;

3.-----  
Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxx ) terhadap Penggugat (Xxx);

4.-----  
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat                      dalam                      daftar                      yang                      disediakan                      untuk                      itu;

5.-----  
Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **14 November 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Safar 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan

Hal. 13 dari 14 Put. No. 688/Pdt.G/2017/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Idil Pontoh, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag.**

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Ismail, S.HI.**

**Idil Pontoh, S.HI.**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2.	ATK/Proses	:	Rp.	50.000
3.	Panggilan	:	Rp.	405.000
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000
5.	Materai	:	Rp.	6.000
	Jumlah	:	Rp.	496.000

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 688/Pdt.G/2017/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)